



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir: Sumedang, 14 Maret 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Sumedang, Nomor Kontak: XXXXXXXXXXXXX3, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, tempat tanggal Lahir: Sumedang, 15 Maret 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

;Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tertanggal 22 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang di bawah register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA Smdg, tanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu Bapak

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX, serta mas kawin berupa Emas seberat 5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, dikarenakan Pemohon II pada waktu itu belum menyelesaikan perceraian dengan suami pertamanya (belum ada Akta cerai), yakni masih dalam proses pengajuan perceraian, sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama terlebih dahulu;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama: XXXXXXXXXXXX (L) Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 30 Juli 2022;

3. Bahwa tanggal 10 Oktober 2022, Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) baru menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan dihadiri 2 (dua) orang Saksi nikah yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Oktober 2022;

4. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (L) Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 30 Juli 2022 adalah benar-benar anak Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX) dari hasil perkawinan menurut agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa selama perkawinan, anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (L) Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 30 Juli 2022 tinggal bersama, diasuh dan diurus oleh Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (PEMOHON 2) dengan rasa kasih sayang dan pengurusan serta lingkungan yang baik.

6. Bahwa Pemohon Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2), sangat memerlukan Permohonan Asal Usul Anak ini untuk

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembuatan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan yang lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Kelas IA cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

:*Primair*

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX (L) Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 30 Juli 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

:*Subsida*

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang Kelas IA berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di muka persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini merupakan perkara *volunteir*, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan peristiwa penting tentang asal usul anak yang peristiwa hukumnya membutuhkan pembuktian maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- o Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Bapak XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, serta mas

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawin berupa Emas seberat 5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

o Bahwa dari pernikahan di bawah tangan tadi telah dikaruniai seorang anak, bernama: XXXXXXXXXXXXX (L) tempat tanggal lahir, Sumedang 30 Juli 2022;

8. Bahwa setelah keluar Akta Cerainya, maka tanggal 10 Oktober 2022, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon I dan Pemohon II Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, tanggal 10 Oktober 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I, Nomor: XXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX tanggal 08 November 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I Nomor: XXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX tanggal 21 Maret 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 4



Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II Nomor: XXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 21 Maret 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Legok Kaler, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 08 Mei 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXX, lahir tahun 1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah kakak seibu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini ini untuk mengajukan permohonan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXX dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu XXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXX, serta

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 5



mas kawin berupa Emas seberat 5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa dari pernikahan di bawah tangan tadi telah dikaruniai seorang anak, bernama: XXXXXXXXXXXXX (L) tempat tanggal lahir, Sumedang 30 Juli 2022;

- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi mengetahui dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus istri orang;

- Bahwa Pemohon II dengan suami pertamanya telah diceraikan di bawah tangan dan telah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda atau hubungan sesusuan;

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini, untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX yang ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena adanya perbedaan tanggal kelahiran anak dengan tanggal pernikahan Para Pemohon;

2. XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 6



- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini ini untuk mengajukan permohonan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Bapak XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu XXXXXXXXXXXXX (ayah tiri Pemohon I) dan Saksi sendiri (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX), serta mas kawin berupa Emas seberat 5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan di bawah tangan tadi telah dikaruniai seorang anak, bernama: XXXXXXXXXXXXX (L) tempat tanggal lahir, Sumedang 30 Juli 2022;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi mengatahui dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus istri orang;
- Bahwa Pemohon II dengan suami pertamanya telah dicerakian di bawah tangan dan telah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini, untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX yang ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena adanya perbedaan tanggal kelahiran anak dengan tanggal pernikahan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Menimbang, bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumedang untuk memanggil para Pemohon supaya hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 121 HIR Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX sesuai hukum Islam akan tetapi tidak tercatat resmi karena Pemohon II masih terikat dengan perkawinan suami pertamanya, kemudian menikah ulang pada tanggal 10 Oktober 2022 dan tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX bin

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 30 Juli 2022 sebelum tanggal terbitnya akta nikah, sehingga memohon penetapan dari Pengadilan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX agar menetapkan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II guna mengurus akta kelahiran anak-anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara para Pemohon mempunyai keterkaitan dengan perkara asal usul anak ini, maka oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya karena para Pemohon beranggapan mempunyai suatu hak (kepentingan hukum) atas permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemetraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah secara agama dan negara bukti autentik dan

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.2 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* 165 HIR) dan menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam satu keluarga, Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, dan Pemohon II sebagai istri atau ibu rumah-tangga, sedang seseorang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 30 Juli 2022 merupakan anak yang terlahir dari hubungan pasangan suami istri yang tidak tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II anak dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tercatat dalam administrasi kependudukan dan

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan sipil di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX bahwa para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.5 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, yang secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 165 HIR) dan menunjukkan bahwa benar anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 30 Juli 2022 tersebut merupakan anak yang terlahir dari hubungan pasangan suami istri yang tidak tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon I adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam tetapi tidak tercatat karena Pemohon II masih terkait dengan orang lain dan telah

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anam bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 30 Juli 2022 yang merupakan anak hasil pernikahan di bawah tangan, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang pernah menikah secara agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, karena waktu itu Pemohon II masih terikat pernikahan sah dengan pria lain, namun telah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun serta bercerai di bawah tangan;
2. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2022 Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) baru menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 30 Juli 2022;
4. Bahwa selama ini anak tersebut hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan asal-usul anak agar digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara di bawah tangan telah bertentangan dengan ketentuan hukum munakahat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya kutipan akta nikah sebagaimana fakta hukum poin 2 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan keluarnya akta otentik tersebut tidak bisa diberlakukan surut, sehingga tidak begitu saja peristiwa hukum maupun keadaan hukum yang terjadi pada waktu sebelum terbitnya buku nikah tersebut bisa disahkan, karena secara *de jure* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dalam administrasi negara;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi yang demikian ternyata berimpikasi terhadap anak yang lahir dari hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 3, yakni hak diperolehnya status keperdataan, karena secara hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang tidak sah karena status Pemohon I dan

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sama-sama masih terikat status hukum pernikahan dengan orang lain, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II baru menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX pada tanggal 10 Oktober 2022, maka lahirnya anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 30 Juli 2022 tersebut bukan dari hasil hubungan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang sah, dan bukan sebagaimana kategori anak yang dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Menimbang, bahwa meskipun demikian anak tersebut tetap memiliki hak untuk diberikan perlindungan dari berbagai pihak sebagai jaminan hidupnya di masa mendatang dari hal-hal yang merugikannya, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”;

Menimbang, bahwa penjaminan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak tersebut apabila tidak diberikan maka sejatinya yang dirugikan adalah bangsa dan negara karena anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dan dengan tidak adanya kejelasan status hukum dari anak-anak Pemohon I dan Pemohon II karena tidak terbitnya akta kelahiran sebagai tujuan perkara *a quo* sebagaimana fakta hukum poin 5, yang sejatinya lahir dari pernikahan yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan sebagai salah satu lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 55

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 14



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat memberikan jalan keluar/solusi hukum karena kewenangannya sebagaimana dimasad pasal tersebut, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan orientasi kemaslahatan bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya bagi anak mereka, sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sendiri telah berusaha untuk menjaga, melindungi dan merawat anak tersebut, dan tidak ada juga yang memperlmasalahkan keberadaan dan status anak tersebut selama ini sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4, bahkan hingga diajukan perkara ini dengan tujuan memberikan hak status keperdataan yang jelas kepada anak tersebut, sehingga hal ini juga menjadi indikasi kuat anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) adalah suami istri yang pernah menikah secara siri pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan tidak tercatat di wilayah hukum KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX kemudian tanggal 10 Oktober 2022 Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) baru menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXXXXXX bin
XXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 30 Juli 2022;

3. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX
lahir tanggal 30 Juli 2022, adalah benar-benar anak Pemohon I
(PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) dari hasil perkawinan
menurut agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara
kependudukan sebagai anak kandung Para Pemohon, karena anak Para
pemohon tersebut lahir dalam tenggang waktu antara pernikahan siri dan
pernikahan yang tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
atas permohonan para Pemohon yang memohon kepada pengadilan
untuk menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai
anak dari para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28-B ayat (1)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan: "Setiap
orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah". Kata-kata "melanjutkan keturunan" apapun
pengertiannya pasti terjemahan konkritnya adalah "anak", yakni
kehadirannya melalui pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa*, baik
secara alami maupun berdasarkan perkembangan teknologi yang
menyebabkan terjadinya pembuahan, yang keberadaannya
harus dilakukan melalui perkawinan yang sah. Hal ini dipertegas pula
dengan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tantang Perkawinan *jo*. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam
atau akibat perkawinan yang sah;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya larangan perkawinan yang dapat menghalangi perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan (*vide* Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 yang meminta menjadi anak kandung adalah tidak tepat, sehingga majelis hakim mengadili secara subsider, untuk menentukan status yang tepat terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 30 Juli 2022 anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan dalam perkara *a quo* karena lahirnya anak tersebut tidak dari pernikahan yang sah menurut ketentuan hukum, maka status yang tepat adalah sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu anak bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 30 Juli 2022, ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa sebagai bapak biologis, secara sosiologis berkewajiban untuk melindungi anak biologisnya supaya anak biologisnya terjamin dan terpenuhi hak-haknya anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak tersebut menjadi yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera, dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak: orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk a.

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa anak biologis dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua biologis/bapak biologisnya dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya sekalipun dia anak biologis, berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (vide Pasal 7 Undang-undang Noor 23 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa walaupun kedudukan anak hanya sebagai anak biologis dari bapak biologisnya, haknya sebagai anak tetap dapat diperoleh walaupun hanya dari pihak ibu atau kerabat ibu yaitu untuk mendapat pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat menghilangkan atau menghambat pertumbuhan perkembangannya dengan wajar;

Menimbang, bahwa hak azasi anak dalam pandangan Islam meliputi hak-hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan, hak dalam hal kesucian keturunannya, hak menerima pemberian yang baik, hak menerima susuan, hak anak mendapat asuhan perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam memiliki harta benda demi kelangsungan hidup yang bersangkutan dan hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Syari'at Islam berupaya agar masyarakat atau orang-orang yang bersangkutan yang menyebabkan lahirnya anak tidak syah dapat memelihara atau menyelamatkan anak tersebut agar tidak terlantar (vide Abu Malik bin As Sayyid Salim Shabik Fiqh Sunnah lengkap hal 63);

Menimbang bahwa untuk menunjukkan tanggung jawabnya, para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan sampai saat inipun mereka masih dalam ikatan perkawinan yang utuh dan tidak bercerai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi instansi pencatat kelahiran (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang), untuk menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum permohonan para Pemohon pada Nomor 3 dikabulkan dengan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon.

Menimbang dan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 30 Juli 2022, adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 30 Juli 2022 mempunyai hubungan perdata dengan Pemohon I (**PEMOHON 1**) sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya serta mempunyai hubungan dengan Pemohon I (**PEMOHON 2**) sebagai ibu kandungnya dan keluarga Pemohon I (**PEMOHON 2**);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000, (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriyah. oleh kami Misdaruddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A., dan Drs. Wawan Nawawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

,Hakim Anggota

Ketua Majelis

.Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A

,Hakim Anggota

.Misdaruddin, S.Ag., M.H

.Drs. Wawan Nawawi, S.H

,Panitera Sidang

.Hj. Juju Herlina, S.H

:Perincian biaya

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya PNBPRp	60.000,00
2.	Biaya ProsesRp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 260.000,00
4.	Biaya MeteraiRp	10.000,00
Jumlah		Rp405.000, (empat ratus lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Smdg. Hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)